



PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ni Kadek Dwik Erlina

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : nikadekdwikerlina@gmail.com

AD. Basniwati

^bFakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : kafrawi@unram.ac.id

Kafrawi

^cFakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : adbasiwati81@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Inspektorat KLU dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat dan Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah KLU. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini telah menemukan hasil bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan oleh inspektorat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun akibat hukum terhadap Inspektorat KLU dalam penanganan kasus dugaan korupsi tidak dapat dihimpun karena urusan yang berkaitan dengan penanganan kasus itu sedang diproses oleh aparat yang berwenang.

Kata Kunci : Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, Pengawasan Keuangan, Dugaan Korupsi.

Abstract

The aim of this research is to understand the implementation of supervision function by the inspectorate office toward local financial management in the regency of north Lombok in accordance with existing regulations and to determine the legal consequences arising from the legal resolution over corruption allegation in the project of intensive care unit construction of North Lombok's local hospital. This research can be categorized as empirical legal research. It is revealed that the implementation of the supervision function by the inspectorate office has been conducted in accordance with existing regulations. Legal consequences arising from the corruption investigation since this case is in progress and therefore the final resolution is unavailable yet.

Keywords: Inspectorate Office North Lombok Regency, Supervision Financial, Corruption.

A. PENDAHULUAN

Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukannya sebuah penyelenggaraan

pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik Negara Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur bahwa :

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

Pasal tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah. Menurut Terry “dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).”¹

Kegiatan pengawasan di daerah lebih meningkatkan peranan Inspektorat Daerah sebagai satu-satunya unit pengawas fungsional di daerah. Inspektorat Kabupaten Lombok Utara sebagai lembaga pengawas internal Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Utara yang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kabupaten Lombok Utara diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 22 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan observasi, adanya dugaan korupsi proyek pembangunan ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan *intensive care unit* (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Peran pengawasan fungsional pemerintah yang cenderung belum efisien, dan efektif yang menjadi penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. “Aparat pengawas yang dimaksudkan untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintah utamanya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, namun pada kenyataannya masih jauh dari harapan.”²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu : *pertama*, apakah pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan oleh Inpektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, *kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan *intensive care unit* (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU)?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dalam penanganan kasus kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan *intensive care unit* (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat terwujud menjadi suatu karya ilmiah dari penyusun yang dapat dipergunakan dan dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dan sebagai bahan sumbangan pikiran bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif khususnya dalam pengawasan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat Daerah di Kabupaten Lombok Utara.

B. METODE PENELITIAN

1 G.R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 15.

2 Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 325.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara para responden dan informan dengan media pertanyaan dan diperkuat dengan observasi. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keuangan oleh Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

a. Pengaturan Pengawasan Keuangan

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah itu sendiri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah, artinya bahwa pengawasan keuangan daerah ini mau melihat bagaimana para penyelenggara pemerintahan mengelola keuangan secara baik.

Pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 16 Ayat (3) mengatur bahwa Aparat Pengawas Internal (APIP) Pemerintah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui beberapa kegiatan, yang meliputi:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Cahyat dalam Efendy, bahwa “obyek pengawasan terhadap pemerintah daerah terdiri dari tiga jenis, dimana mencakup pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah”.³ Inspektorat memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah diantaranya yaitu melakukan pengawasan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman

³ Efendy, M., *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Gorontalo, Tesis, Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 18.*

Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa Inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: “Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.”

b. Implementasi Fungsi Pengawasan Keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara

Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan keuangan daerah adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Utara. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya”.

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Pengawasan Keuangan

Bentuk Pengawasan Keuangan	Pelaksanaan
Audit	Audit atas pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh inspektorat berupa audit operasional. Audit dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik tahun lalu maupun tahun berjalan.
<i>Review</i>	<i>Review</i> dilaksanakan saat perencanaan kegiatan, lebih keantisipasi, dan sesuai apa tidaknya antara program dan kegiatan dari suatu OPD dalam mendukung visi misi pemerintah daerah.
Evaluasi	Evaluasi dilakukan pada pasca kegiatan, fokus evaluasi yaitu pada laporan naratif yang disusun oleh OPD tentang pelaksanaan anggaran dengan dokumen perencanaannya.

Sumber : Diolah mandiri, 2022.

Fungsi pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan, yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat (3).

Hal ini tergambar dalam hasil penelitian dan wawancara dengan Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, yang menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, yang menyatakan bahwa :

1. Tahap Perencanaan Pengawasan Keuangan

Sebagai lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tujuan mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah. Inspektorat Kabupaten Lombok Utara tentu memiliki sebuah perencanaan untuk bisa mengawasi jalannya pengelolaan keuangan yang ada di

daerah Kabupaten Lombok Utara. Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh dalam tahap perencanaan, yaitu :

- a. Penetapan tujuan dan lingkup penugasan
- b. Pemahaman objek pengawasan keuangan
- c. Identifikasi dan penilaian risiko
- d. Identifikasi pengendalian kunci
- e. Evaluasi pengendalian
- f. Penyusunan rencana pengujian
- g. Penyusunan program pemeriksaan
- h. Pengalokasian sumber daya

Dalam tahap perencanaan ini dihasilkan output berupa program kerja pemeriksaan. Setelah itu yang dilakukan oleh pemeriksa adalah pembahasan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dengan kepala perangkat daerah guna menjelaskan maksud dan tujuan diadakan pemeriksaan. PKP menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh setelah dilakukannya survey.

2. Tahap Pelaksanaan Pengawasan Keuangan

Setelah menyiapkan perencanaan yang matang, maka selanjutnya dilakukannya tahap pelaksanaan, yaitu :

- a. Pengujian dan pengumpulan bukti
- b. Evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan
- c. Pengembangan temuan dan rekomendasi

Dalam tahap perencanaan ini dihasilkan output berupa Kertas Kerja Pemeriksaan. KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) adalah catatan dan data yang dikumpulkan secara sistematis oleh kepala bidang/ ketua tim selama melakukan tugas pemeriksaan, kertas kerja harus mencerminkan langkah-langkah pemeriksaan yang ditempuh penguji.

3. Tahap Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan

- a. Penyampaian simpulan sementara
- b. Penyusunan laporan
- c. Distribusi laporan
- d. Monitoring tindak lanjut

Dalam tahap Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan ini dihasilkan output berupa Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi tetapi bersifat rahasia dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada objek pengawasan atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.

b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NO. PER/05/M. PAN/03/2008 Nomor 2210.

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara terdapat 8 (delapan) Auditor di Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dan memiliki pendidikan S1.

Tabel 2. Nama-Nama Auditor di Inspektorat Kabupaten Lombok Utara

Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
Ely Handayani, S.IP.	Auditor Muda	S1
Lalu Ahyar Rosidi, S.Pt.	Auditor Muda	S1
Koeshindriah, S.T	Auditor Muda	S1
Sukmi Wahyunadi, SE	Auditor Pratama	S1
Muhammad Habibi, SE	Auditor Pratama	S1
Siti Chalidiya Nurul Fatimah, SE	Auditor Pratama	S1
Ni Made Septeni, SE	Auditor Pratama	S1
Andi Wahyu Akbar, S.Ak.	Auditor Pratama	S1

Sumber : Diolah mandiri, 2022.

c. Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Hal ini tergambar dalam hasil wawancara dengan dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, Bapak H. Zulfadli yang menyatakan :“Pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan dilakukan melalui *review*, evaluasi, dan audit.”⁴ Selain itu, berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Ibu Titin yang mengatakan bahwa : “ Untuk pengawasan keuangan inspektorat melakukan *review* terkait dokumen yang akan direalisasikan dan juga dokumen yang sudah terealisasikan, selain *review* inspektorat juga melakukan audit.”⁵ Selanjutnya diungkapkan juga oleh Bendahara Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara, Bapak Isnadi, bahwa : “Kegiatan pengawasan oleh inspektorat dilakukan melalui *review* dan audit mulai dari perencanaan sampai terealisasi.”⁶

1. Akibat Hukum Terhadap Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dalam Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan *Intensive Care Unit* (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU)

Kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IGD dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) terjadi pada tahun 2019. Dikutip dari alam konstruksi perkara proyek penambahan ruang IGD dan ICU oleh PT Batara Guru Group ini dikerjakan dengan nilai Rp5,1 miliar. Dugaan korupsi muncul usai pemerintah memutus kontrak proyeknya di tengah progres pengerjaan.

⁴ Hasil wawancara dengan H. Zulfadli, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, 26 Januari 2022, Kantor Inspektorat Kabupaten Lombok Utara.

⁵ Hasil wawancara dengan Titin Pujiantari, Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, 24 Januari 2022, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.

⁶ Hasil wawancara dengan Isnadi, Bendahara Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara, 18 Januari 2020, Kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan uraian gambaran kasus di atas, akibat hukum terhadap Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IGD dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara adalah :

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis dan agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit, maka dibuatnya suatu kode etik auditor. Bila auditor tidak bekerja secara prinsip kode etik seorang auditor, dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang melanggar hukum. Penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik profesi adalah suatu tindakan positif agar ketentuan tersebut dipatuhi secara konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, akibat hukum terhadap Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan ruang IGD dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara secara terperinci dan pasti tidak dapat dihimpun atau diperoleh dari para responden dan informan. Hasil wawancara dengan Inspektur Inspektorat juga menyebutkan bahwa “ Untuk kasus dugaan korupsi IGD dan ICU, Inspektorat tidak bisa memberikan *statement* pernyataan karena di luar kapasitas kami” .⁷

Karena urusan yang berkaitan dengan penanganan kasus itu sedang ditangani dan diproses secara hukum oleh aparat yang berwenang, sehingga informasi dari informan dan responden sangat terbatas bahkan tidak diperbolehkan untuk ditelaah atau dikaji sebelum proses hukumnya final. Bagi aparatur inspektorat akan dihadirkan di majelis persidangan dan hal-hal terkait kedudukan inspektorat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Pertama, pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Utara sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat (3), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NO. PER/05/M.PAN/03/2008 Nomor 2210, dan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu audit, review dan evaluasi serta dituangkan dalam bentuk laporan. *Kedua*, akibat hukum terhadap Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan *intensive care unit* (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara terperinci dan pasti tidak dapat dihimpun atau diperoleh dari para responden dan informan karena urusan yang berkaitan dengan penanganan kasus itu sedang ditangani dan diproses secara hukum oleh aparat yang berwenang, sehingga sangat terbatas bahkan tidak diperbolehkan untuk ditelaah atau dikaji sebelum proses hukumnya final. Bagi aparatur inspektorat akan dihadirkan di majelis persidangan dan hal-hal terkait kedudukan inspektorat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Hasil wawancara dengan H. Zulfadli, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara, 26 Januari 2022, Kantor Inspektorat Kabupaten Lombok Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Sri Rahayu, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Efendy, M., 2010, *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Gorontalo*, Tesis, Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro, Semarang.
- G.R Terry, 2007, *Prinsip-prinsip Manajemen*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan-Peraturan

- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, LN Nomor 41 Tahun 2001, TLN Nomor 4090.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, LN Nomor 73 Tahun 2017, TLN Nomor 6041.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*
- Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota*.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Kabupaten Lombok Utara, *Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 22 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Utara*, BD Nomor 22 Tahun 2021.